

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS (SIPPK)

Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis

Masa Berlaku : 3 Tahun

Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang

Kewenangan : Wali Kota

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Psikolog Klinis kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Psikolog Klinis oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Psikolog Klinis secara elektronik.
7. Cetak SIP Psikolog Klinis oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Psikolog Klinis di loket Hasil.

Jangka Waktu

7 Hari Tanpa Visitasi
10 Hari Dengan Visitasi

Produk Layanan

SIP

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555